

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.

3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Belitung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai kewenangan :

- (1) Bidang pasar meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan administrasi perizinan pengelolaan pasar, toko, kios dan los.
 - b. Menyiapkan bahan administrasi pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan pasar, toko, kios dan los.
- (2) Bidang kebersihan meliputi :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan kebersihan umum dalam kota;
- b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana persampahan dalam kota;
- c. Penetapan dan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pertamanan dan keindahan dalam kota;
- e. Pemberian izin dalam rangka pengelolaan pertamanan dan keindahan dalam kota;
- f. Pengaturan dan penyelenggaraan konservasi estetika bangunan pertamanan dan keindahan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pasar;
 - d. Bidang Kebersihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pasar

Pasal 11

Bidang Pasar mempunyai tugas melakukan pengelolaan pasar, kios, los dan pengawasan serta pembinaan pengendalian perizinan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- c. Pelaksanaan perizinan pengelolaan pasar, toko, kios dan los.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan pasar, toko, kios dan los

Pasal 13

Bidang Pasar terdiri dari:

- a. Seksi Perizinan dan Retribusi;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perizinan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi perizinan pengelolaan pasar, toko, kios dan los.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan mempunyai tugas mempersiapkan bahan administrasi pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan pasar, toko, kios dan los.

Bagian Keempat

Bidang Kebersihan

Pasal 15

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dibidang kebersihan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program yang diprioritaskan bagi penyelenggaraan dibidang kebersihan dan pertamanan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang kebersihan dan pertamanan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang kebersihan dan pertamanan.

Pasal 17

Bidang Kebersihan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan, Angkutan dan Tempat Pembuangan Akhir;
- b. Seksi Pertamanan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kebersihan, Angkutan dan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas melaksanakan tugas kebersihan pasar, jalan raya, taman kota dan pembinaan kebersihan umum, Angkutan dan Tempat Pembuangan Akhir.
- (2) Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pertamanan dan keindahan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan sesuai dengan keahlian.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 15) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 29 Desember 2003.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 29

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN**



BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.